

ABSTRAK

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yang pertama karena subjeknya adalah memang seorang Prajurit; kedua karena subjeknya dapat dipersamakan oleh undang-undang sebagai seorang prajurit, dan ketiga dapat juga seorang sipil karena keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berbeda halnya dengan hukum acara yang diatur khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengadilan korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dan dipertegas dalam Pasal 6 UU Pengadilan Korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi dalam kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi sehingga bukan tidak mungkin terdapat konflik norma kewenangan antara pengadilan tindak pidana korupsi dan kewenangan peradilan militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dimana pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim yang menjatuhkan putusan anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi serta apa pertimbangan hukumnya, kemudian dengan pendekatan kasus mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan militer yang bertentangan dengan hukum acara tindak pidana korupsi, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadilan Korupsi, dan Peradilan Militer

ABSTRACT

In Article 9 paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice does not have the meaning stipulated in the Criminal Procedure Code, that the military courts jurisdiction has the authority to adjudicate crimes committed by someone who at the time of committing a crime, the first because the subject is indeed a member of military; secondly because the subject can be equalized by law as a military, and thirdly it can also be a civilian because the decision of the Commander with the approval of the Ministry of Law and Human Rights must be tried by a military courts jurisdiction. Unlike the case with the procedural law that is specifically regulated in Article 5 and Article 6 of Law No.46 of 2009 concerning the Corruption Criminal Court, that the Corruption Criminal Court states that the corruption court is the only court that has the authority to examine, try and decide on cases of corruption. the prosecution was filed by the public prosecutor and it was confirmed in Article 6 of the Corruption Court Law that the court of corruption in its authority to examine, hear, and decide on special cases in cases of corruption; money laundering whose original crime is a crime of corruption; and/or criminal acts which are expressly stipulated in other laws as corrupt acts so that it is not impossible that there is a conflict of authority norms between corruption criminal courts and military court jurisdiction in examining, hearing and deciding cases of corruption. Therefore, this research used various type such as a legal approach, a case approach, and a conceptual approach where the conceptual approach is intended to find out the legal consequences of a judge's decision that will be punished a member of the military who commits a criminal act of corruption and what legal considerations are, then by the case approach examines cases contained in military court rulings that conflict with procedural acts of corruption, which are then carried out an analysis of the laws relating to the issue.

Keywords: Corruption, Corruption Court, and Military Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan penyertaan-Nya penulisan tesis yang berjudul “**KEWENANGAN PENGADILAN MILITER UNTUK MENGADILI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**” dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan semangat serta doa dari berbagai pihak yang memberikan inspirasi bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof . Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak **Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, sebagai pembimbing utama penulis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis ;
5. Bapak **Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D**, sebagai pembimbing kedua dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis 2 (MKPT) yang telah meluangkan pikiran dan membimbing penulis dengan sepenuh hati bagi kemajuan penulisan tesis penulis;
6. Bapak **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum**, sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis 1 (MKPT) sekaligus selaku Penguji Tesis, yang telah memberikan masukan dan pengarahan dengan penuh tanggung jawab;
7. Bapak **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Penguji pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan arahan demi memperbaiki penulisan tesis.
8. Bapak **Dr.Maradona, S.H., LL.M.** sebagai Penguji pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan arahan demi memperbaiki penulisan tesis.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang dengan penuh tanggung jawab telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan spesialisasinya ;

10. Kedua orangtua saya, Michael Tappangan dan Elsy Tappangan serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan tesis dengan tepat waktu ;
11. Para atasan maupun senior dan rekan-rekan Martin Suryana & Associates, terutama Bapak **Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.**, Ibu **Dr.A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum.**, yang turut membantu dan memberi dukungan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Sdri. Fristy Dwi Andita Salama, S.Akun, yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses hingga akhir penulisan tesis;

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan dan menerima saran dan kritik yang membangun demi meningkatkan kualitas penulisan penulis di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Januari 2019

Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 dengan terdakwa Brigjen
Teddy Hernayadi, S.E., M.M.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/MIL/2017 dengan terdakwa Letnan
Kolonel CKU Drs. RAHMAT HERMAWAN, M.Sc.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/MIL/2015 dengan terdakwa Letnan
Jenderal TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M.